



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 123 / 2022

TENTANG

PENETAPAN MASJID PENERIMA BANTUAN DANA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARI BANK JAMBI
CABANG KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 M dengan memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* dari Bank Jambi Cabang Kerinci;
 - c. bahwa masjid yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menerima Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* dari Bank Jambi Cabang Kerinci Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masjid Penerima Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* dari Bank Jambi Cabang Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)

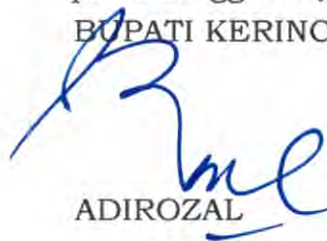
Memperhatikan : Persetujuan Bupati Kerinci pada Noda Dinas Bagian Kesra Nomor 54/Kesra Tanggal 23 Maret 2022 Perihal Mohon Peretujuan Bantuan Masjid Lokasi Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 M.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Masjid sebagai penerima bantuan dana *Corporate Social Responsibility* dari Bank Jambi Cabang Kerinci Tahun 2022;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Masjid yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai sebagai Penerima Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* dari Bank Jambi Cabang Kerinci Tahun 2022;
- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitnya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bank Jambi Cabang Kerinci;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar)
7. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kerinci di Siulak
8. Direktur Bank Jambi Cabang Kerinci di Siulak

NAMA-NAMA MASJID PENERIMA BANTUAN DANA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARI BANK JAMBI
CABANG KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

ADIROZAL